

**AKIBAT HUKUM TANAH WARISAN YANG DIATASNAMAKAN
PADA SALAH SEORANG ANAK
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JEMBER NOMOR
23/PDT.G/2020/PN.JMR JO PUTUSAN PENGADILAN TINGGI
JAWA TIMUR NOMOR 655/PDT/2020/PT.SBY JO PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2343 K/PDT/2021)**



**PENULISAN HUKUM/SKRIPSI
Diajukan Sebagai Tugas Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum**

Oleh:

Andre Yudha Permana Putra

NIM : 1910111023

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
2023**

PERSETUJUAN

Dengan ini dinyatakan bahwa Penulisan Hukum yang dibuat oleh :

Nama : Andre Yudha Permana Putra

NIM : 1910111023

Judul : AKIBAT HUKUM TANAH WARISAN YANG DIATASNAMAKAN PADA SALAH SEORANG ANAK STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JEMBER NOMOR 23/PDT.G/2020/PN.JMR JO PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR NOMOR 655/PDT/2020/PT.SBY JO PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2343 K/PDT/2021

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Tugas Akhir Program Sarjana bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember, 16 Maret 2023

Pembimbing

Peneliti



Yunita Reykasari S.H, M.H
NIP/NPK 1986051411703782



Andre Yudha Permana Putra
NIM : 1910111023

PENGESAHAN

**AKIBAT HUKUM TANAH WARISAN YANG DIATASNAMAKAN PADA
SALAH SEORANG ANAK**

**STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JEMBER NOMOR
23/PDT.G/2020/PN.JMR JO PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR
NOMOR 655/PDT/2020/PT.SBY JO PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
2343 K/PDT/2021**

Diterima dan diuji oleh tim penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 4 Mei 2023

Tempat : Ruang Ujian Skripsi FH

Tim Penguji


Muh. Iman, SH.,M.H.
Ketua


Ahmad Suryono, S.H.,M.H.
Sekretaris


Yunita Reykasari, S.H.,M.H.
Anggota

Universitas Muhammadiyah Jember

Fakultas Hukum

Dekan,




Suryatna, S.H., M.Hum.

NPK: 1961010418809225

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : Andre Yudha Permana Putra

NIM : 1910111023

JUDUL SKRIPSI : Akibat Hukum Tanah Warisan Yang Diatasnamakan Pada Salah Seorang Anak STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JEMBER NOMOR 23/PDT.G/2020/PN.JMR JO PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAWA TIMU NOMOR 655/PDT/2020/PT.SBY JO PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2343 K/PDT/2021.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar dan ijazah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan tinggi lainnya.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember.

Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 16 Maret 2023

Yang membuat pernyataan


Andre Yudha Permana Putra

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Akibat Hukum Tanah Warisan Yang Diatasnamakan Pada Salah Seorang Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 23/Pdt.G/2020/Pn.Jmr Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 655/Pdt/2020/Pt.Sby Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 2343 K/Pdt/2021).

Adapun tujuan dari penulisan Skripsi ini adalah untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum bidang studi Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Jember.

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moral maupun materiil sehingga Skripsi ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada :

1. Bapak H. Suyatna S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
2. Ibu Yunita Reykasari, S.H.,M.H. Selaku Pembimbing Skripsi.
3. Bapak Muh. Iman, SH.,M.H. Ketua penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini.
4. Bapak Ahmad Suryono S.H., M.H. Selaku Sekretaris penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini
5. Seluruh Dosen dan Civitas Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

6. Untuk Almarhumah Ibunda tercinta Endang Widianingsih, dan Ayahanda Hadi Eko Yuchdi Yuchendi yang saya cintai dan sayangi, terimakasih atas Do'a kesabaran dan ketulusan serta pengorbanan yang diberikan kepada anak-anaknya, juga kepada kakak-kakak saya dan orang terkasih terimakasih telah memberikan dukungan dalam pengerjaan skripsi ini, dengan dukungannya saya bisa menempuh dan menyelesaikan studi dan juga S-1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember hingga dapat meraih gelar Sarjana Hukum.
7. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2019. Terima kasih atas semangat, bantuan, ketulusan dan kesabaran menemani dalam suka dan duka serta motivasinya selama saya menjadi mahasiswa.
8. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Dalam hal ini penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna dalam penulisan ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan masukan baik berupa kritikan dan saran yang sifatnya membangun demi penyempurnaan penulisan skripsi selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita semua.

Jember, 16 Maret 2023



Andre Yudha Permana Putra

MOTTO

“INNA MA’AL USRI YUSRA. SESUNGGUHNYA SESUDAH KESULITAN
ITU ADA KEMUDAHAN”



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Permasalahan.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Metode Penelitian.....	10
1.5.1 Metode Pendekatan.....	11
1.5.2. Jenis Penelitian.....	13
1.5.3 Sumber Data.....	13
1.5.5 Teknik Pengambilan Data.....	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
2.1 Waris.....	16

2.1.1 Pengertian Hukum Waris	16
2.1.2 Landasan Hukum Kewarisan	19
2.1.3 Unsur Warisan.....	19
2.1.4 Subyek Dan Obyek Warisan.....	22
2.1.5 Penggolongan Warisan	24
2.1.6 Sistem Kewarisan.....	28
2.1.7 Ahli Waris Yang Tidak Patut Mewaris.....	30
2.2 Hukum Waris Islam.....	32
2.2.1 Pengertian Hukum Waris Islam.....	32
2.2.2 Asas-Asas Hukum Kewarisan.....	33
2.2.3 Sebab-sebab Timbulnya Hak Kewarisan dalam Islam	34
2.2.4 Pengertian Pewaris, Ahli Waris, dan Pewarisan menurut Hukum Islam	35
2.3.PTUN.....	37
2.3.1 Pengertian PTUN	37
2.3.2 Gugatan PTUN	37
2.3.3 Penyelesaian Sengketa PTUN.....	39
2.3.4 Upaya Hukum	40
2.4 PPHAT.....	41
2.4.1 Pengertian PPHAT	41

2.4.2 Syarat Materil dan Syarat Formal Peralihan Hak Atas Tanah.....	43
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
3.1 Akibat Hukum Apabila Warisan Hanya diberikan Pada Seorang Anak Menurut Hukum Waris Perdata	45
3.2 Pengajuan Pembatalan Sertifikat Hak Milik yang Diajukan Ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara	48
3.3 Akibat Hukum Warisan Hanya dibagikan Kepada Seorang Anak Menurut Hukum Waris Islam	51
3.3.1 Syarat-Syarat Pewarisan dalam Hukum Waris Islam	54
3.3.2 Hak Anak Kandung dan Anak Angkat Menurut Hukum Waris Islam	55
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN	64
4.1 Simpulan	64
4.2 Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA